



PENETAPAN

Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Cipanas/04 September 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada EndahPuspita Sari SH, MH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung MENARA KARYA 28 Th Floor JL HR.Rasuna Said block X 5 kav 1-2 jakarta, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Karawang/01 Januari 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Cibinong.Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kantor Urusan Agama kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan telah diterima kutipan Buku Nikah no.XXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 april 2008 dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan Jatinegara Jakarta Timur .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon perkawinannya dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Wendi dan dua orang saksi, masing masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah mempunyai kutipan akta nikah resmi atas buku akta nikah no.XXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 april 2008 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Jatinegara, Jakarta Timur. Bahwa Pemohon telah membuat surat kepada Kantor Urusan Agama Jatinegara Jakarta dengan No.srt B.24/EPS/X/2019 tanggal 30 oktober 2019 perihal permohonan salinan dari buku nikah tsb diatas.
5. Pada tanggal 20 Nopember 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara sesuai dengan surat keterangan nomor B.2977/Kua.09.2.4/PW.01/11/2019, bahwa tidak diketemukan /tidak tercatat pada register Akta Nikah di Kantor kami. Sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum.
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat di Cibinong, Jawa Barat.

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon dan Termohon tidak ada keturunan sampai Permohonan ini diajukan.

8. Bahwa awal pernikahan tahun 2008 pemohon dan Termohon memiliki cita cita untuk hidup rukun dan damai sesuai tujuan perkawinan yang di atur dalam UU perkawinan Pasal 1 yang berbunyi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

9. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Juli 2018, Pemohon pulang kerja sekitar pukul 12.00 WIB sampai di rumah pemohon menjumpai adanya laki laki bersama termohon tanpa ada orang lain dan pemohon melihat keakraban yang tidak wajar sehingga pemohon bertanya kepada Termohon siapa laki laki tersebut dan dengan nada tinggi termohon memperkenalkan laki laki tersebut Dede Sugiarto adalah calon suami termohon. Pemohon sangat kaget dan terkejut. Untuk menghindari pertengkaran hebat, pemohon melapor pada ketua RT setempat dan kemudian pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jakarta. Setelah kejadian tersebut pemohon masih berusaha menjalin komunikasi dengan termohon dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan termohon serta menanyakan secara baik baik masalah tersebut kepada termohon, tetapi termohon berbicara kasar dan menjawab dengan perkataan yang tidak sopan dan meminta untuk bercerai dengan alasan sudah tidak nyaman dengan pemohon Semenjak kejadian tersebut pemohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

10. Bahwa puncak dari perselisihan adalah Pemohon mendapatkan informasi bahwa termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan Dede Sugiarto pada tanggal 9 November 2018 dari informasi yang diberikan oleh pihak teman teman pemohon yang juga merupakan teman dari termohon.

11. Bahwa pemohon merasakan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, ditambah lagi mendapatkan informasi bahwa termohon telah menikah

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki laki lain pada tanggal 9 November 2018, dan Termohon juga telah mengakuinya.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan, untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohonyang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2008 di Kantor Urusan Agama Jatinegara, Jakarta Timur.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum Yang berlaku

Atau apabila majelis berpendapatlain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	720.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	836.000,-

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)